



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5085

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 175)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/33/PBI/2009
TENTANG
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Selain itu dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 13

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pelaksanaan *GCG* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk dalam proses penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal.

Yang dimaksud dengan “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” bagi BUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan tingkatan manajemen terendah.

Yang dimaksud dengan “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” bagi UUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Direktur UUS sampai dengan tingkatan manajemen terendah.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada anggaran dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Huruf b

Pembentukan komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Komisaris. Pelaksanaan fungsi pengendalian seperti audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko antara lain dimaksudkan untuk membantu tugas pengendalian oleh Direksi.

Huruf c

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana belum disusun, maka ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit tetap berlaku bagi BUS.

Huruf f

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) informasi BUS yang bersifat kualitatif dan kuantitatif kepada *Stakeholders*.

Ayat (3)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Huruf b

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) informasi UUS yang bersifat kualitatif dan kuantitatif kepada *Stakeholders*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia terkait” adalah antara lain:

- a. ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah;
- b. ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- c. ketentuan Bank Indonesia mengenai tenaga kerja asing.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masa tunggu (*cooling off*)” adalah jangka waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Direksi BUS yang melakukan fungsi pengawasan” adalah antara lain direktur kepatuhan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Hal-hal yang wajib disampaikan adalah temuan yang belum atau tidak disampaikan oleh BUS dan/atau oleh direktur kepatuhan kepada Bank Indonesia.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi secara terpisah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, mekanisme pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat.

Pasal 13

Indikator penyediaan waktu yang cukup adalah antara lain tingkat kehadiran yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kecuali pimpinan rapat, kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat dapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berhalangan hadir” adalah suatu keadaan yang memaksa atau tidak dapat dihindari sehingga yang bersangkutan tidak dapat hadir antara lain karena sakit keras atau berada di luar negeri.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Dewan Komisaris sebagai nasabah BUS

menerima penghasilan berupa imbalan dan/atau bagi hasil secara wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia terkait” adalah antara lain:

- a. ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah;
- b. ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- c. ketentuan Bank Indonesia mengenai tenaga kerja asing.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Untuk mendorong efektivitas implementasi fungsi-fungsi dimaksud, Direksi dapat membentuk satuan kerja tersendiri.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian” adalah antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana BUS untuk melakukan pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “kuasa umum” adalah pemberian kuasa yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

Pasal 27**Huruf a**

Termasuk dalam kategori proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BUS adalah antara lain proyek teknologi informasi atau pengembangan kehumasan (*public relations*) yang memiliki kriteria tertentu seperti adanya target waktu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah pihak di luar BUS yang tidak memiliki:

- a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS,

sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Pasal 28

Data dan informasi dimaksud diperlukan dalam kaitan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 29**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan *quorum*, mekanisme pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan strategis” adalah keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan BUS secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia dan/atau struktur organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah BUS menerima penghasilan berupa imbalan dan/atau bagi hasil secara wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah pihak di luar BUS yang tidak memiliki:

- a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS,

sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik” adalah antara lain:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi;
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
- d. tidak tercantum dalam daftar kredit macet.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* BUS.

Dalam hal Dewan Komisaris membentuk Komite tersebut secara terpisah maka Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi BUS dan Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* BUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah pihak di luar BUS yang tidak memiliki:

- a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS,
- sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik” adalah antara lain:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi;

- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
- d. tidak tercantum dalam daftar kredit macet.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah pihak di luar BUS yang tidak memiliki:

- a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS,

sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Yang dimaksud dengan “masa tunggu (*cooling off*)” adalah jangka waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Direksi BUS yang melakukan fungsi pengawasan” adalah antara lain direktur kepatuhan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah pihak di luar BUS yang tidak memiliki:

- a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS,

sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*peer group*” adalah kesetaraan jabatan pada intern BUS dan pada beberapa bank sejenis berdasarkan antara lain jumlah aset dan karakteristik.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan koordinasi” adalah antara lain melakukan pembahasan atas hal – hal yang perlu diperhatikan oleh Kantor Akuntan Publik dalam pelaksanaan tugas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia terkait” adalah antara lain ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Indikator penyediaan waktu yang cukup adalah antara lain kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai nasabah BUS menerima penghasilan berupa imbalan dan/atau bagi hasil secara wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “konsultan” adalah meliputi konsultan, penasehat atau yang dapat dipersamakan dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi bagi BUS dan/atau UUS.

Pasal 52

Ayat (1)

Penerapan fungsi kepatuhan mencakup kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat dilakukan dengan membentuk satuan kerja tersendiri sesuai dengan ukuran bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Fungsi audit intern adalah membantu pelaksanaan tugas direktur utama yang mencakup antara lain:

- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja BUS termasuk pelaksanaan terhadap pemenuhan atas Prinsip Syariah;
- b. melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang bertujuan untuk:
 - 1) mengamankan harta kekayaan;
 - 2) meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi;
 - 3) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien; dan
 - 4) mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Pelaksanaan fungsi audit intern dapat dilakukan dengan membentuk satuan kerja tersendiri sesuai dengan ukuran bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebelum diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham, rencana penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu dikonsultasikan dengan satuan kerja yang membawahi pengawasan perbankan syariah di Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Dalam hal ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana belum disusun, maka ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit tetap berlaku bagi BUS.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi non-keuangan” adalah meliputi antara lain kepemilikan, Dewan Komisaris, Direksi, dan kelompok usaha BUS, strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia lain” antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko bagi bank umum dan/atau ketentuan Bank Indonesia mengenai teknologi informasi bagi bank umum.

Ayat (3)

Laporan struktur kelompok usaha memuat seluruh perorangan atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BUS dan pihak-pihak yang melakukan pengendalian dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang menjadi *ultimate shareholders*.

Ayat (4)

Penyampaian Laporan Tahunan BUS mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah antara lain perbedaan kepentingan ekonomis BUS dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS.

Termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS, antara lain pemberian perlakuan istimewa atau pemberian imbalan dan/atau bagi hasil yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak tertentu.

Pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Self assessment meliputi cakupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration packages*) ini menjadi tolok ukur *Stakeholders* dalam menilai kesesuaian remunerasi dengan hasil kinerja BUS yang dikelola Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi kesehatan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penyimpangan (*internal fraud*)" adalah penyimpangan yang berkaitan dengan operasional BUS dan memengaruhi kondisi keuangan BUS secara signifikan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali sedangkan penyampaian laporan untuk pemegang saham lain didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap BUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*self assessment*” adalah penilaian atas pelaksanaan GCG oleh BUS yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “nasabah pembiayaan inti” adalah 10 (sepuluh) nasabah pembiayaan terbesar.

Yang dimaksud dengan “deposan inti” adalah 10 (sepuluh) nasabah deposan terbesar.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi non-keuangan” adalah antara lain strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan pelaksanaan GCG UUS merupakan bab (*chapter*) tersendiri di dalam laporan pelaksanaan GCG Bank Umum Konvensional dan/atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang menjadi induknya.

Ayat (3)

Huruf a

Self assessment meliputi cakupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyimpangan (*internal fraud*)” adalah penyimpangan yang berkaitan dengan operasional UUS dan memengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*self assessment*” adalah penilaian atas pelaksanaan GCG oleh UUS yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

3 (tiga) kali teguran tertulis tersebut terjadi pada BUS atau UUS yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Dalam hal ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana belum disusun, maka ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit tetap berlaku bagi BUS.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank yang telah dikenakan sanksi karena tidak menyampaikan laporan, tidak lagi dikenakan sanksi karena terlambat menyampaikan laporan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bank yang telah dikenakan sanksi karena tidak menyampaikan laporan, tidak lagi dikenakan sanksi karena terlambat menyampaikan laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.